

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK
PERUSAHAAN PADA PIHAK LAIN
(Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FATIMAH NURUL MUHLIS
NPM. 1706200293**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FATIMAH NURUL MUHLIS
NPM : 1706200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK PERUSAHAAN PADA PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBE, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-10-2021	Pemindahan Skripsi	Ch
15-11-2021	Perbaikan Penulisan	Ch
13-1-2022	Perbaikan Kembali	Ch
05-2-2022	Perbaikan Pengantapan	Ch
10-3-2022	Perbaikan Materi	Ch
16-4-2022	Perbaikan Kembali	Ch
10-05-2022	Perbaikan Bab III	Ch
13-06-2022	Perbaikan Kembali	Ch
12/07/2022	Perbaikan Kembali	Ch
23/07/2022	Medan Bulan, Ace direvisi Mya Hujain	Ch

Diketahui Dekan

Dr. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE, SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di masyarakat kami akan diperdagangkan
dengan nama dan merek kami

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FATIMAH NURUL MUHLIS
NPM : 1706200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK PERUSAHAAN KEPADA PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBE, SH., M.H
NIDN. 0113087101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaerahkan: surat ini agar dibantu/konfirmasi: telah tercapainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : FATIMAH NURUL MUHLIS
NPM : 1706200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK PERUSAHAAN KEPADA PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)

PENDAFTARAN : 12 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


GUNTUR RAMBE, SH., M.H
NIDN. 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia merajawi surti ni agar damburkat nomor dan tarogak1778

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PISIFINAN FUSUN...
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@https://fahum.umsu.ac.id ✉ fahum@umsu.ac.id 📧 umsumedan 📱 umsumedan 📺 umsumedan 📷 umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FATIMAH NURUL MUHLIS
NPM : 1706200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK PERUSAHAAN KEPADA PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Asso. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBE, SH., M.H

1. 
2. 
3. 



Kepaif, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIMAH NURUL MUHLIS
NPM : 1706200293
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK PERUSAHAAN PADA PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



dan, 25 Agustus 2022

ya yang menyatakan

[Signature]
FATIMAH NURUL MUHLIS

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK PERUSAHAAN PADA PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)

FATIMAH NURUL MUHLIS
NPM. 1706200293

Penyebarluasan data privasi merupakan pelanggaran terhadap privasi, karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data privasi. Dalam abad ini, informasi memiliki peran vital di kehidupan manusia. Data privasi juga merupakan suatu asset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Salah kasus pembocoran data privasi perusahaan pernah terjadi dalam Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda, ketentuan hukum tentang perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain, serta analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda termasuk dalam bentuk perbuatan yang unsurnya menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ketentuan hukum tentang perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda menurut penulis terkesan ringan dan kurang sesuai. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman delapan bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelaku, Pembocoran Data Elektronik.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Kejahatan <i>Cybercrime</i>	22

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Karyawan Yang Membocorkan Data Elektronik Perusahaan Kepada Pihak Lain Pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda.....	27
B. Ketentuan Hukum Tentang Perbuatan Karyawan Yang Membocorkan Data Elektronik Perusahaan Kepada Pihak Lain.....	44
C. Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Karyawan Yang Membocorkan Data Elektronik Perusahaan Kepada Pihak Lain Pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda.....	55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.¹ Sebagaimana di muka telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Tindak pidana merupakan problema manusia yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas.

Banyak ragam tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat seperti pencurian, penipuan, penggelapan, pembocoran data dan lain sebagainya. Pelaku-

¹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 109.

² Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

pelaku tindak pidana ini akan dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini terbagi atas dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

Hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan memang harus dijalin sedemikian rupa. Mengingat antara karyawan dengan perusahaan memiliki hubungan timbal balik dalam roda perekonomian suatu perusahaan. Namun, tidak jarang terjadi dalam suatu waktu, karyawan atau mantan karyawan melakukan perbuatan yang mana menurut perusahaan, perbuatan tersebut masuk dalam kategori pembocoran rahasia perusahaan sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi perusahaan.³

Penyebarluasan data privasi merupakan pelanggaran terhadap privasi, karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data privasi. Dalam abad ini, informasi memiliki peran vital di kehidupan manusia. Data privasi juga merupakan suatu asset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.⁴ Salah kasus pembocoran data privasi perusahaan pernah terjadi dalam Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda, sebagaimana kasus tersebut dilakukan oleh karyawan PT Bank Mandiri (persero) Tbk yang berkantor

³ Leo Siregar & Associates, “Apa Yang Harus Dilakukan Perusahaan Apabila Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan”, melalui <https://leosiregar.com/apa-yang-harus-dilakukan-perusahaan-apabila-karyawan-membocorkan-rahasia-perusahaan/>, diakses pada tanggal 20 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

⁴ Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, halaman 9.

MBC Surabaya. Kasus tersebut bermula dari adanya laporan bahwa telah terjadi penarikan data IDeb (Informasi Debitur) SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang tidak sesuai ketentuan, data tersebut diambil dari system dengan menggunakan user SLIK OJK tidak berdasarkan permintaan dari pegawai Bank Mandiri dari bagian kredit, akan tetapi pengambilan data IDeb SLIK OJK dilakukan tanpa permintaan dari internal Bank Mandiri.⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 292 permintaan IDeb SLIK belum dilengkapi *underlying* (lampiran) dan permintaannya selalu dilakukan setelah malam hari, setelah jam kerja operasional Cabang/unit sudah berakhir. Selanjutnya diketahui bahwa karyawan tersebut telah melakukan menggunakan user IDeb SLIK OJK diluar kepentingan Bank untuk diperjual belikan ke masyarakat melalui media elektronik/ media sosial. Sebagaimana perbuatan karyawan yang mengakses data elektronik perusahaan dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tanpa izin merupakan perbuatan yang sangat merugikan pihak Perusahaan. Sehingga perbuatan karyawan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶

⁵ Lihat Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda.

⁶ *Ibid.*

Pandangan Islam terhadap pembocoran data elektronik perusahaan kepada pihak lain termasuk dalam perbuatan yang merugikan dan dilarang dalam Islam, sebagaimana di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Karyawan Membocorkan Data Elektronik Perusahaan Pada Pihak Lain (Analisis Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda?
- b. Bagaimana ketentuan hukum tentang perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain?
- c. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan membocorkan data elektronik perusahaan pada pihak lain, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan membocorkan data elektronik perusahaan pada pihak lain.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain.

3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah usaha penjabaran, hingga pemecahan suatu masalah.
2. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana.
3. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya).
4. Membocorkan adalah menjadikan (menyebabkan) bocor suatu informasi.
5. Data Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Perusahaan adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang meliputi proses dan segala faktor produksi.
7. Pihak Lain adalah orang yang tidak termasuk dalam perkumpulan atau golongan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novida Gabriella Damanik, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Online Marketplace Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Lazada Indonesia)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan pelaksanaannya. Pada transaksi online marketplace Hubungan para pihak terikat melalui perjanjian yang berupa kontrak elektronik. Pada transaksi online marketplace terdapat kemungkinan kebocoran data pribadi konsumen yaitu melalui perbuatan Phishing, serangan *Man In The Middle*, pencurian *Cookies*, dan *Hacking*. Bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan berdasarkan isi perjanjian dan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishaq, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Media Konsumen)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembocoran dan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online yang menyalahi peraturan sebagaimana dijelaskan dalam POJK No.77/POJK.01/2016, POJKNo.13/POJK.02/2018, POJK No. 1/POJK.07/2013, Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan dalam hal penyelesaian sengketa bisa melalui perdata atau pidana sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kacamata hukum Islam pembocoran data pribadi tersebut termasuk konteks jarimah atau hukumannya sebagai ta'zir dan diyat sesuai ketentuan yang berlaku serta membayar ganti rugi. Dan upaya yang dilakukan debitur yakni pelaporan kepada OJK, Menkominfo, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, dan penilaian terhadap rating aplikasi yang bersangkutan. Pengaduan menggunakan layanan online yang disebut ODR (Online Dispute Resolution) atau penyelesaian sengketa melalui media elektronik, dan juga sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan membocorkan data elektronik perusahaan pada pihak lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan membocorkan data elektronik perusahaan pada pihak lain.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari kitab suci Al Quran yakni dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁸ *Ibid.*, halaman 110.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan yang terbagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹⁰

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹¹ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.¹²

¹⁰ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

¹¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

¹² Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.¹³ Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.¹⁴

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁵ Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah

¹³ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

¹⁴ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.

¹⁵ *Ibid.*

perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.¹⁶

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁷

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah

¹⁶ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 111.

¹⁷ Moeljatno., *Op. Cit.*, halaman 61.

satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan.

Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral,

maupun dilihat dari sudut sopan santun, sehingga sudah semestinya terhadap perbuatan yang demikian itu diadakan ancaman hukuman pidana.¹⁸

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹⁹

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan

¹⁸ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 76.

¹⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur

tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁰

Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²¹

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang dikutip dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van*

²⁰ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

²¹ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 115.

Strafrecht (WvS) Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²²

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²³

Terdapat tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;

²² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

²³ *Ibid.*, halaman 89.

3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.²⁴

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).²⁵

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.²⁶

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.²⁷

²⁴ *Ibid.*, halaman 90.

²⁵ *Ibid.*, halaman 91.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, halaman 92.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).²⁸

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh *Memorie van Toelichting* (MvT) *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁹ Penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta

²⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

²⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁰

C. Pengertian Kejahatan *Cybercrime*

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang

³⁰ *Ibid.*, halaman 112.

dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.³¹

Cybercrime sering diidentikan sebagai *computer crime*. Dari berbagai pengertian *computer crime*, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.³²

Cybercrime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*Cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya;

³¹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3.

³² Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 47.

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.³³

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:³⁴

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.

³³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 76.

³⁴ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.³⁵

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.³⁶

³⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 25.

³⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Karyawan Yang Membocorkan Data Elektronik Perusahaan Kepada Pihak Lain Pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda

Cyber crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *Cyber crime* memiliki beberapa karakteristik yaitu perbuatan yang dilakukan secara ilegal, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil atau immateriil dan pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya, dimana perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Pada *cyber crime* terdapat dua tipe kejahatan di mana tipe yang pertama adalah kejahatan di mana komputer menjadi target aktivitas kriminal, sedangkan tipe yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alatnya.³⁷

Fenomena *cyber crime* di bidang perbankan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya di mana siapa pun bisa menjadi korban dari kejahatan ini. Pelaku tidak menetapkan target korban, sehingga kejahatan ini perlu di waspadai oleh setiap pengguna jasa layanan

³⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Op. Cit.*, halaman 40.

internet, hal ini disebabkan sifat internet global yang memungkinkan *cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan, sementara sistem informasi perbankan mutlak memerlukan layanan internet. Beberapa bentuk perkembangan *cyber crime* dalam kegiatan perbankan antara lain:

1. *Typo site*, yaitu membuat nama domain dan alamat situs yang mirip dengan situs resmi di mana pelaku memanfaatkan kekeliruan dari pengguna internet dalam pengetikan alamat situs yang dicari.³⁸
2. *Keylogger keystroke recorder* di mana kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan software atau program *keylogger* dan cara kerja dari *keylogger* ini adalah dengan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna internet melalui huruf-huruf yang diketikkan pada *keyboard* di mana dalam berselancar di dunia maya, pengguna internet mungkin saja memasukkan nomor identitas dan *password* yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Kejahatan ini biasanya terjadi pada tempat umum yang digunakan untuk mengakses internet seperti warung internet, restoran, bandara dan tempat umum lainnya yang menyediakan komputer yang di dukung dengan fasilitas internet.
3. *Sniffing* adalah cara yang digunakan oleh pelaku dengan mengamati paket data internet yang digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan nomor identitas dan *password* yang bersangkutan.³⁹

³⁸ Muhammad Khairul Faridi. "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan". dalam Jurnal *Cyber Security And Forensic Digital*, 2018, halaman 59.

³⁹ *Ibid.*, halaman 59.

4. *Brute force attacking* yaitu upaya pencurian nomor identitas dan *password* melalui mencoba kemungkinan atas kombinasi yang dibuat.
5. *Web deface system exploitation*, yaitu eksploitasi sistem dengan mengganti tampilan awal dari sebuah situs resmi.
6. *Email spamming*, yakni dengan mengirimkan email kepada pemilik akun dengan menawarkan produk-produk atau menyatakan bahwa pemilik akun telah memenangkan suatu undian.
7. *Denial of service*, yaitu pelumpuhan sistem elektronik dengan membanjiri akun atau sistem elektronik dengan data dalam jumlah yang besar.
8. *Virus, worm, trojan* yaitu penyebaran virus komputer dilakukan untuk menyerang sistem komputer, memperoleh data, memanipulasi data atau tindakan lain yang dilakukan secara melawan hukum.
9. *Malware* merupakan singkatan dari *malicious software* yang artinya *software* yang tidak diinginkan dalam sistem komputer, biasanya malware dibuat untuk mencuri data informasi yang bahkan dapat merusak sebuah sistem komputer.
10. *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet, di mana sebutan pelakunya adalah *carder* dan sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya.
11. *Skimming* merupakan metode yang digunakan untuk mencuri informasi nasabah pada saat bertransaksi menggunakan anjungan tunai mandiri.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan *cyber crime* di bidang perbankan sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi internet pada perbankan sangat penting dilakukan, namun sayangnya penerapan teknologi tersebut masih rentan terhadap aktivitas tindak kejahatan *cyber crime* dalam transaksi elektronik, oleh karena itu inovasi terhadap sistem keamanan perbankan sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menanggulangi tindak kejahatan *cyber crime* dalam transaksi elektronik.

Sebelum mengetahui bentuk perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting yang terdapat dalam putusan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Sukmo Ajie Kuncoro.
Tempat lahir	: Trenggalek.
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/9 Desember 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Dr. Soetomo No. 39A RT 001 RW 001 Desa Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau di Jalan Tanah Merah Selep No. 81 Kelurahan Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan PT Bank Mandiri Tbk area Surabaya.

2. Posisi Kasus

Terdakwa Sukmo Ajie Kuncoro pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan sekitar bulan Maret 2020 atau setidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cluster (MBC) Surabaya Gentengkali 2 di Ruko Pondok Mutiara Blok N 1/2 Jl. Pahlawan Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Gregorius Hamonangan selaku Pegawai Bank Mandiri Kantor MBCM Surabaya Gentengkali 2, mengetahui ada penarikan data IDeb (Informasi Debitur) SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang tidak sesuai ketentuan, data tersebut diambil dari system dengan menggunakan user SLIK OJK tidak berdasarkan permintaan dari pegawai Bank Mandiri dari bagian kredit, akan tetapi pengambilan data IDeb SLIK OJK dilakukan tanpa permintaan dari internal Bank Mandiri.

Mengetahui ada kejanggalan tersebut saksi Gregorius Hamonangan melaporankan kepada saksi Asep Syaeful Rochman, SE,MM,Akt selaku Investigator Head pada Kantor Pusat PT. Bank mandiri (Persero) Tbk yaitu. berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi Asep Syaeful Rochman,

SE,MM,Akt dan tim melakukan investigasi pegawai dan mantan pegawai PT Bank Mandiri (persero) Tbk yang berkantor MBC Surabaya Gentengkali 2 pada bulan Pebruari 2020 s/d bulan Maret 2020. Diperoleh hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa sebanyak 292 permintaan IDeb SLIK belum dilengkapi underlying (lampiran) dan permintaannya selalu dilakukan setelah malam hari, setelah jam kerja operasional Cabang/ unit sudah berakhir. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa terdakwa SUKMO AJIE KUNCORO telah melakukan menggunakan user IDeb SLIK OJK diluar kepentingan Bank untuk diperjual belikan ke masyarakat melalui media elektronik/ media sosial.

Terdakwa Sukmo Ajie Kuncoro bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor regional VIII/Jawa 3 di bagian E-Channel di tempatkan di MBC (Micro Bussine Credit) Surabaya Gentengkali 2 dengan kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sidoarjo Pahlawan sebagai SRBB (Sales Representative Branchless Banking). Bahwa sebenarnya yang memegang user SLIK OJK di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut adalah saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati, dikarenakan saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati cuti hamil maka user SLIK diserahkan kepada saksi Budi Setiyanto.

Saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati sebelum memegang user SLIK OJK, saksi menempati posisi CAO (Credit Administration Officer) diminta oleh RCO (Regional Credit Operation) yang berkantor di Regional Surabaya untuk membuat alamat email, selanjutnya saksi membuat alamat email ening.puspawati@bankmandiri.co.id yang kemudian oleh saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati disampaikan ke pihak RCO untuk didaftarkan ke sistem SLIK

OJK sebagai user Id SLIK OJK dan saksi diberi password (disarankan untuk dirubah sesuai keinginan atau mudah diingat), setelah itu saksi diberikan Berita Acara Serah Terima user Id SLIK OJK. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa user Id SLIK OJK tersebut sama dengan alamat email yang digunakan untuk mengambil data dari Sistem Informasi Debitur yang dikelola oleh OJK, dan istilah yang digunakan dalam mengambil data informasi debitur melalui SLIK OJK adalah menarik data IDEb (Informasi Debitur).

Mekanisme pendelegasian penggunaan user Slik apabila saksi berhalangan masuk kantor dan diberikan kepada orang yang satu bagian (bagian Administrasion) dengan disertai Berita Acara Serah Terima User Id Slik Ojk. Pada saat saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati cuti hamil pada bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018, saksi melakukan pendelegasian penggunaan user Id Slik Ojk kepada pegawai yaitu saksi Budi Setiyanto dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima user Id SLIK OJK, team cluster dari saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati diantaranya adalah saksi Budi Setiyanto dan terdakwa Sukmo Ajie Kuncoro. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengendalian Slik tersebut setelah saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati cuti kemudian saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati memberikan username: ening.puspawati@bankmandiri.co.id dan password SLIK: m@nd1ri*2019 kepada saksi Budi Setiyanto selaku tim untuk pengendalian Slik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, karena banyaknya permintaan dari unit-unit di Bank Mandiri selanjutnya pelaksanaan tugas pengendalian SLIK tersebut dikerjakan dan dibantu oleh anggota tim yang lainnya, diantaranya yaitu terdakwa

Sukmo Ajie Kuncoro, namun untuk username dan password Slik yang mengetahui dan yang dapat membuka adalah saksi Budi Setiyanto, nama password Slik tersebut oleh saksi Budi Setiyanto di save (disimpan) dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat membuka aplikasi SLIK tersebut karena bila password tidak saksi simpan saksi sering kesulitan untuk masuk dan membuka Aplikasi Slik tersebut, dengan keadaan tersebut dapat dilihat atau dibaca dan selanjutnya dapat digunakan untuk membuka link aplikasi Slik oleh anggota tim lainnya. Terdakwa Sukmo Ajie Kuncoro termasuk didalam team cluster dengan saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati dan saksi Budi Setiyanto dan bekerja didalam satu ruangan, tetapi terdakwa tidak mempunyai meja kerja karena tugasnya diluar.

Melihat keadaan seperti tersebut di atas timbul niat dari terdakwa untuk mengakses data informasi debitur pada Slik Ojk diluar kepentingan dari PT. Bank Mandiri (Persero) khususnya di unit micro dengan menggunakan laptop merk HP model 14-BW015AU warna hitam milik terdakwa, dengan cara-cara :

- a. Masuk ke browser mozilla menggunakan laptop terdakwa;
- b. Ketik menu Slik Ojk;
- c. Ketik user Id Slik milih LUH MADE AYU ENING PUSPAWATI
(*ening.puspawati@bankmandiri.co.id*);
- d. Memasukkan password;
- e. Muncul halaman menu OJK, pilih menu permintaan;
- f. Mengisi kolom data pribadi (identitas) peminjam yang diminta;
- g. Membuka IDeb viewer;

- h. Klik data nasabah peminjam;
- i. Output save data PDF.

Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Debitur dan dijual dengan harga sekitar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per datanya ada juga beberapa orang dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) data yang telah dijual oleh terdakwa,

Informasi Debitur yang didapat dijual oleh terdakwa Sukmo Ajie Kuncoro melalui media sosial Facebook dengan akun facebook *Sukmo Ajie Kuncoro* dan group Whatsapp, handphone yang digunakan oleh terdakwa didalam mengakses group whatsapp yaitu merk OPPO type F11 Pro warna hitam dengan nomor Handphone 085781788181 (nomor internet),

Perbuatan terdakwa yang mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dimana terdakwa mengambil IDeb (Informasi Debitur) tanpa dilengkapi underlying (lampiran), sangat merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam dakwaan ini adalah bentuk tunggal di mana surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan, umumnya perumusan

dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair, baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materil.

Perbuatan terdakwa dalam dakwaan ini diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Pertimbangan Hakim

Perbuatan terdakwa dalam dakwaan ini diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

a. Unsur Setiap Orang.

Pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum. Setiap orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Dalam persidangan perkara

ini telah diajukan seorang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama Sukmo Aji Kuncoro yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi karenanya 'setiap orang' di sini yang dimaksud adalah Sukmo Aji Kuncoro sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*). Atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti.

- b. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik adalah adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya, dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya.

Kesengajaan dapat berwujud dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Tanpa hak adalah perbuatan itu dilakukan tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya. Kemudian yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor regional VIII/Jawa 3 di bagian E-Channel di tempatkan di MBC (Micro Bussine Credit) Surabaya Gentengkali 2 dengan kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sidoarjo sebagai SRBB (Sales Representative Branchless Banking), pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cluster (MBC) Surabaya Gentengkali 2 wilayah Sidoarjo terdakwa telah mengakses komputer atau sistem elektronik yang merupakan tanggungjawab saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati yang ditunjuk dari Bank Mandiri untuk memegang user SLIK OJK, dikarenakan saat itu saksi Luh Made Ayu Ening Puspawati sedang cuti terdakwa menyerahkan user dan passwords kepada saksi Budi Setiyanto selaku tim untuk pengendalian SLIK tersebut.

Memudahkan pekerjaannya saksi Budi Setiyanto menyimpan user dan password SLIK OJK di komputernya, hal tersebut yang dimanfaatkan oleh terdakwa yang kemudian mengambil user dan password User SLIK OJK dan mengakses penarikan data Ideb (Informasi Debitur) SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diluar jam kerja dan diluar kantor, data yang diminta oleh terdakwa juga tidak dilengkapi dengan underlying atau syarat kelengkapan seperti identitas diri (misalnya KTP), dan

data yang diakses oleh terdakwa tersebut kurang lebih sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) data yang selanjutnya data tersebut dijual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu nama nasabah.

Terdakwa membuka data tersebut berdasarkan permintaan pihak ketiga yang bertujuan untuk mengetahui laporan data calon nasabah pinjaman online tersebut, dimana keuntungan dari penjualan data tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain membayar angsuran kredit sepeda motor, angsuran pinjaman online Dana Rupiah, Bank Amar, Koperasi Unggul Makmur Trosobo dan membayar kartu kredit Bank BNI, Bukopin dan BRI.

Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Luh Made Ayu maupun saksi Budi Setiyono saat menarik data dari SLIK OJK tersebut, dimana saksi Luh Made Ayu adalah yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Ideb tersebut dan saat menjalani cuti bersalin kewenangan tersebut didelegasikan kepada saksi Budi Setiyanto, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari antara pukul 21.00 wib sampai 01.00 wib atau pada hari libur saat jam operasional bank berakhir dengan menggunakan laptop di rumah kos dan di rumah orang tuanya di daerah Trenggalek melalui jaringan Indihome atau tathering telepon seluler. Majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa.

Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum mengakses system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik maka selain pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

- b. Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Bank Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- d. terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

5. Amar Putusan Hakim

- a. Menyatakan terdakwa Sukmo Aji Kuncoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum mengakses system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Sukmo Ajie Kuncoro yang di ekspor dalam DVD-R warna putih berikut 1 (satu) bendel hasil print outnya;

2) 1 (satu) unit HP merek OPPO model CPH 1907 warna hitam;

3) 1 (satu) buah simcard indosat warna kuning;

4) 1 (satu) buah simcard warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) lembar print out hasil screenshot akun facebook nama sukmo ajie Kuncoro pada group pinjaman online;

6) 5 (lima) lembar print out hasil screenshot whatsapp yang isinya percakapan jual bel data SLIK dengan Sukmo Ajie Kuncoro;

7) 1 (satu) bendel summary hasil investigasi penarikan sliK OJK secara ilegal Region VIII Jawa 3;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. AG 4399 YAQ Tahun 2019 warna hitam atas nama Aji Kuncoro beserta STNK;

9) 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan penjabaran di atas, bentuk perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

B. Ketentuan Hukum Tentang Perbuatan Karyawan Yang Membocorkan Data Elektronik Perusahaan Kepada Pihak Lain

1. Ketentuan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal ini menjelaskan bahwa di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap:

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- e. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal ini merupakan pasal pencurian yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan di mana yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, dan berdasarkan hal tersebut maka karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Ketentuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.

Informasi adalah sumber yang utama, sehingga perlu dipahami proses pembatasannya, di mana hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (*intangible*), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Pada masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakan-akan tidak ada lagi, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik di mana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefenisannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia dilain pihak kemajuan teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bukanlah undang-undang tindak pidana khusus, berhubung undang-undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai

pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan, apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak.⁴¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa pasal terkait karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain di mana beberapa pasal tersebut yaitu:

a. Pasal 30 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

b. Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak memilikinya.

c. Pasal 46 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,-.

⁴¹ Sinta Dewi Rosadi. *Op. Cit.*, halaman 9.

d. Pasal 48 Ayat (1), Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Hukum positif yang mengatur mengenai karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain diatur di dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal Pasal 48 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana kedua kombinasi pasal di atas dapat digunakan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya, dengan maksud agar hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam putusan berdasarkan perbuatan terdakwa yang di dukung oleh alat bukti dan kesaksian para saksi di persidangan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan atau aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut dilarang. Dalam hukum pidana, dikenal dengan asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Apabila ada dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyelidiki untuk menemukan kejelasan bahwa benar perbuatan pelaku adalah suatu tindak pidana.

Setelah itu, proses pembuktian untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan atau dilanggar kemudian ditetapkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain merupakan tindak pidana khusus. Tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hadir untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum illegal yang direalisasikan oleh sistem elektronik. Esensi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mencakup semua transaksi yang di dasarkan pada elektronik seperti komputer dan jaringan dan memiliki efek hukum bagi pelaku kejahatan.⁴²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan dapat mengatur segala urusan internet (*cyber*), termasuk memberi hukuman bagi pelaku kejahatan *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Undang-undang tidak semata-mata ditujukan

⁴² Wahyu Agus Winarno. "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." dalam Jurnal Fakultas Ekenomi-Universitas Jember, Vol.X, No.1, 2011, halaman 44.

kepada subjek hukum yang bersifat spesifik, tetapi ditujukan untuk semua orang sebagai penegasan dari frasa “semua orang” seperti dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. Pemerintah menganggap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk perlindungan (pencegahan umum) yang diberikan oleh negara kepada semua orang. Upaya pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik patut diapresiasi. Namun walaupun dalam praktiknya, banyak yang protes dan kritik dari beberapa komunitas pengguna internet.⁴³

Tujuan dari pemidanaan secara luas menunjuk pada pemberantasan kejahatan secara represif sebagai ciri teori absolut dan pencegahan kejahatan sebagai teori relatif. Pemidanaan merupakan salah satu unsur penting dalam pidana, karena puncak dari seluruh rangkaian pertanggungjawaban seseorang yang di duga telah melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan kata lain, hukum pidana tanpa pemidanaan seperti menyatakan seseorang bersalah tanpa bukti yang pasti terhadap kesalahan seseorang yang di dakwakan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dengan melihat berbagai referensi, penulis menjabarkan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

⁴³ *Ibid.*

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku termasuk yang terkandung dalam hatinya.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan keadaankeadaan dimana tindakan dari si pembuat itu dilakukan.

Kedua unsur subjektif dan objektif dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur tindak pidana menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Ada perbuatan manusia
2. Melawan hukum
3. Diancam dengan pidana
4. Perbuatan terjadi karena ada unsur kesalahan
5. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggung jawab.

Setelah melakukan *research* dan membaca beberapa referensi yang relevan, melalui proses pengumpulan data dan menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah pertama, dalam hal ini penulis akan membahas unsur-unsur tindak pidana karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain.

Unsur-unsur tindak pidana karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pasal tersebut dapat dikualifikasikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik. Terhadap seseorang yang diduga telah melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
- b. Terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus dibuktikan bahwa benar orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Setiap orang merujuk pada pelaku tindak pidana. Setiap orang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Unsur Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cara apa pun.

- a. Unsur dengan sengaja bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan, jadi pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Adanya maksud atau tujuan itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi

perbuatan itu. Kesengajaan atau *dolus* dalam hukum pidana merupakan pembahasan yang berkaitan dengan asas kesalahan (culpabilitas) yang berarti seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya, asas ini juga dikenal dengan tiada pidana tanpa kesalahan.

- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah terbukti maka secara sah unsur tersebut terpenuhi.

Unsur tanpa hak bahwa tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu termasuk melampaui kewenangan yang diberikan, bertentangan dengan hukum objektif atau tidak dilandasi dengan kewenangan berdasarkan undang-undang. Selain itu, tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hukum. Unsur melawan hukum bahwa bertentangan dengan undang-undang, Terdapat dua unsur melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan materil:

- 1) Melawan hukum formil, dikatakan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila diancam dengan pidana serta dirumuskan sebagai perbuatan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Melawan hukum materil, menganggap suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melawan hukum, tidak hanya melihat dari sudut perbuatan tersebut terdapat dalam perundang-undangan, namun melihat berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis termasuk tata susila.

Perbuatan termasuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut termasuk tindak pidana dan bersifat melawan

hukum. Sifat melawan hukum akan hilang ketika adanya alasan pembenar. Tetapi sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya bersumber dari hukum positif tertulis. Sedangkan bersifat melawan hukum materil dapat dari luar hukum yang tertulis.

3. Akses menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sedangkan yang dimaksud dengan mengakses komputer atau sistem elektronik adalah jalan ataupun cara mencapai atau memasuki suatu sistem elektronik atau sistem komputer.
4. Komputer menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah alat untuk memperoleh data elektronik,
5. Sistem elektronik menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

C. Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Karyawan Yang Membocorkan Data Elektronik Perusahaan Kepada Pihak Lain Pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁴⁴

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak

⁴⁴ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.⁴⁵

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna pembuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 205.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 206.

Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.⁴⁷

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁴⁸

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembedah serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana

⁴⁷ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 371.

⁴⁸ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 165.

adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggung jawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.⁴⁹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori

⁴⁹ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁰

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 2.

pertanggungjawaban pidana.⁵¹ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁵²

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, halaman 3-4.

terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Secara teori ada tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana unsurnya yaitu:

1. Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda dapat diketahui bahwa pada dasarnya harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,

mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat di mana hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Terdakwa dalam hal ini juga dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan terdakwa paham bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Pada persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum hakim dalam hal ini telah tepat karena sudah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab dan selanjutnya dalam hal ini terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.

2. Adanya Kesalahan/Kealpaan

Seseorang yang akan di pidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-

undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di mana terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik serta mengambil keuntungan dari pencurian data nasabah di mana terdapat kerugian materil milik beberapa nasabah.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan.

Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁵³

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan pasal yang di pilih hakim dalam putusannya di mana terdapat unsur perbuatan yang telah dipenuhi oleh terdakwa, dan adapun unsur-unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

⁵³ *Ibid.*, halaman 100.

- b. Dengan sengaja
- c. Tanpa hak atau melawan hukum
- d. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun.
- e. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Berdasarkan uraian dari unsur-unsur pasal khususnya dalam pertimbangan hukum hakim, maka kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara ini, dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sehingga pertimbangan hukum hakim sudah tepat sebab unsur kesalahan dalam putusan ini sudah terpenuhi dan terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan

penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁴

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda adapun hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, dan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap nasabah PT. Bank Mandiri. Tbk, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah

⁵⁴ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Pertimbangan hukum hakim jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga pertimbangan hukum hakim dalam hal ini sudah tepat sebab unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi dan secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda di atas dan jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana maka dapat disimpulkan bahwa sebelum terdakwa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, selain harus melihat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan maka harus dilihat juga adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, adanya kesalahan terdakwa, dan tidak adanya alasan penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada putusan setelah diuraikan di atas ini maka dapat di

lihat adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, adanya kesalahan terdakwa, dan tidak adanya alasan penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁵⁵

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang

⁵⁵ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁵⁶

Hakim seharusnya juga mengedepankan perlindungan hukum terhadap nasabah khususnya terhadap data nasabah yang telah di ambil oleh terdakwa. Hakim seharusnya dalam hal ini juga dapat memerintahkan pihak perbankan untuk segera memulihkan hak-hak para nasabah yang telah hilang akibat tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Hakim seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak hak nasabah yang telah hilang akibat tindak pidana yang telah dilakukan para terdakwa dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya terkait perlindungan data nasabah di mana bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bank selaku pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan di mana ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵⁷

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁸ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-

⁵⁷ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁵⁸ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵⁹

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan

⁵⁹ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ancaman pidananya adalah tujuh (7) tahun.

Memperoleh keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,” Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang paling sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Adanya unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau sikap batin terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, serta mengerti dan menginsafi perbuatan tersebut. Ada tiga corak kesengajaan dalam teori hukum pidana, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Corak kesengajaan yang dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah kesengajaan dengan maksud. Dikatakan demikian karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui telah membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain. Tujuan terdakwa membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dari hasil menjual data tersebut. Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan ditambah keyakinan hakim, terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Perbuatan terdakwa yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain merugikan pihak-pihak lain. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai. Apabila melihat Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka hukuman maksimalnya tujuh tahun. Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Kejahatan yang melibatkan oknum perbankan tersebut mengakibatkan reputasi bank menjadi buruk, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶⁰ Sehingga penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana

⁶⁰ Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait. 2018. *Kejahatan Transfer Dana; Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 141.

seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman delapan bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda termasuk dalam bentuk perbuatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsurnya menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
2. Ketentuan hukum tentang perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga atas ketentuan tersebut, pelaku yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Analisis hukum pidana terhadap perbuatan karyawan yang membocorkan data elektronik perusahaan kepada pihak lain pada Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN.Sda menurut penulis terkesan ringan dan kurang sesuai.

Apabila melihat Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka hukuman maksimalnya tujuh tahun. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan, seharusnya diberi hukuman seberat-beratnya. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman delapan bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

B. Saran

1. Sebaiknya tindak kejahatan pada perbankan dapat berkurang, pihak bank dapat menerapkan beberapa teknik dalam membantu memproteksi informasi pengguna.
2. Sebaiknya pihak-pihak terkait memperkuat sarana hukum (legal) yang diharapkan mampu melindungi pengguna dari tindak kejahatan pada bidang perbankan.
3. Hendaknya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara, karena ditakutkan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait. 2018. *Kejahatan Transfer Dana; Evolusi dan Modus kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dll

- Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Muhammad Khairul Faridi. “Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan”. dalam *Jurnal Cyber Security And Forensic Digital*, 2018.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016.

Wahyu Agus Winarno. “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” dalam *Jurnal Fakultas Ekenomi-Universitas Jember*, Vol.X, No.1, 2011.

D. Internet

Leo Siregar & Associates, “Apa Yang Harus Dilakukan Perusahaan Apabila Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan”, melalui <https://leosiregar.com/apa-yang-harus-dilakukan-perusahaan-apabila-karyawan-membocorkan-rahasia-perusahaan/>, diakses pada tanggal 20 April 2021, Pukul 10.10 Wib.